PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

JL. Raya Kejayan No. 69 Pasuruan
Kode Pos 67172 - Telp. 0343-411073
Email : dispora.kab.pasuruan@gmail.com

Pasuruan, 16 Agustus 2024

Kepada

Nomor : 400.5/328/424.087/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Permohonan Pembawa Acara

Sdr. .....
di
PASURUAN

Bersama ini kami beritahukan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan akan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pemuda dan Santri Anti Narkoba Tahun 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon saudara menjadi Pembawa Acara selama kegiatan berlangsung, yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 19 Agustus 2024
Pukul : 07.30 WIB s.d. Selesai
Tempat : Pondok Pesantren Besuk
Jl. Raya Pasuruan-Malang km 09 Besuk, Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

MUJIONO S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 197005071991011001

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya

Lampiran : 1
Tanggal : 16 Agustus 2024
Nomor : 400.5/328/424.087/2024
Perihal : Permohonan Pembawa Acara

SUSUNAN ACARA

SOSIALISASI PEMUDA DAN SANTRI ANTI NARKOBATAHUN 2024

Senin, 19 Agustus 2024

NO	WAKTU	RINCIAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	07.30 – 08.30	Registrasi Peserta	Panitia
2	08.30 – 09.00	Pembukaan	Kadispora dan Panitia
3	09.00 – 10.00	Materi I (Sejarah Narkoba)	Kadispora + DPRD
4	10.00 – 10.30	Coffe Break	Panitia
5	11.30 – 11.30	Materi II (Penyalahgunaan Narkoba)	Kadispora + DPRD
6	11.30 – 12.30	Materi III (Dampak dan Bahaya Narkoba)	BNN
7	12.30 – 13.00	Ishoma	Panitia
8	13.00 – 14.00	Materi IV (Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba)	Pengasuh Ponpes
9	14.00 – 15.00	Materi V (Tata Cara Merehabilitasi Pecandu Narkoba)	DINKES
10	15.00 – 16.00	Penutupan	Panitia

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya